



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Onje No.1B Telepon ( 0281 ) 891012, 891058, 891452 Fax (0281) 891271  
PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 9 November 2023

Nomor : 050/20430  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Penyusunan Rancangan Awal Renja  
Perangkat Daerah Tahun 2025

Kepada Yth. :  
1. Sekretaris Daerah;  
2. Sekretaris DPRD;  
3. Inspektur Inspektorat;  
4. Para Kepala Badan / Dinas;  
5. Para Camat.  
se Kab. Purbalingga;  
di –

**PURBALINGGA**

**SURAT EDARAN**

Menindaklanjuti amanat Pasal 126 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang "Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD" dengan hormat diberitahukan bahwa :

- 1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember, 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
- 2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Guna menjamin kesinambungan dan keselarasan proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk segera melaksanakan proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, diawali dengan penyusunan **Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi capaian kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023; evaluasi capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal / SPM bagi pengampu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; evaluasi capaian kinerja SDGs; serta memperhatikan Kebijakan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026;
2. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
3. Dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berpedoman dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4. Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tersebut, diikuti dengan penilaian risiko sesuai amanat Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. Dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tersebut diatas, tetap berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purbalingga.

Selanjutnya, Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tersebut dikirim kepada Bupati Cq. Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* paling lambat minggu ke-2 (dua) bulan Desember 2023, sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 yang rencananya akan dikonsultasikan pada minggu ke-2 (dua) bulan Januari Tahun 2024.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI PURBALINGGA  
SEKRETARIS DAERAH



**HERNI SULASTI, SH., MH., Cfr.A**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670610 199503 2 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purbalingga;
  2. Wakil Bupati Purbalingga;
  3. Ketua DPRD Kab. Purbalingga di Purbalingga;
  4. Peringgal.
-



## Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

- A. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
  2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
  3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
  4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- B. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
  1. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, paling lambat minggu pertama bulan Desember;
  2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, isu strategis kedepan, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, serta RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
  3. Berpedoman pada dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menjamin keselarasan antar dokumen perencanaan;
  4. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan isu strategis kedepan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;
  5. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup:
    - a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
    - b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
  6. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
    - a. Pendahuluan;
    - b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
    - c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
    - d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
    - e. Penutup.
  7. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah;
  8. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPDP;



9. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA dan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### C. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

1. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
2. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah;
3. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada point B.6;
4. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
5. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret;
6. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
7. BAPPELITBANGDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah, dalam rangka menjamin keselarasan antara rancangan Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD;
8. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;
9. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
10. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA;
11. Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPELITBANGDA.

#### D. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

1. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPELITBANGDA;
2. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Pembahasan dengan pemangku kepentingan, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima;
5. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur



yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

E. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

1. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD;
2. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD;
3. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada point B.6.

F. Penetapan Renja Perangkat Daerah

1. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi;
2. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
3. Verifikasi pada poin 1, harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya;
4. Dalam hal hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;
5. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
6. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA;
7. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
8. BAPPELITBANGDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
9. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
10. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

An. BURATI PURBALINGGA  
SEKRETARIS DAERAH



**HERNI SULASTI, SH., MH., Cfr.A**  
Pembina Utama Madva